



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara :

1. **Cut Monya Binti Ir. Saifuddin Araby**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Tanjung Karang No. 50, RT. 002/RW.006, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh- Kota Pekanbaru;
2. **Cut Meutya Binti Ir. Saifuddin Araby**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan H. Hasan Thaha No. 08, RT.001/RW.002, Desa Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indagiri Hilir-Propinsi Riau;
3. **Micro Okhy Araby Bin Ir. Saifuddin Araby**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Meranti No. 103 RT.02/RW.05, Kel. Kampung Baru, Kec. Senapelan- Kota Pekanbaru;
4. **Moury Keulana Araby Bin Ir. Saifuddin Araby**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kapur III No. 42 RT.01/RW.06, Kel. Kampung Baru, Kec. Senapelan- Kota Pekanbaru;
5. **Marvy Scifo Araby Bin Ir. Saifuddin Araby**, umur 24 tahun, agama Islam, belum bekerja, beralamat di Jalan Kapur III No. 42 RT.01/RW.06, Kel. Kampung Baru, Kec. Senapelan - Kota Pekanbaru;
6. **Muhammad Novvega Araby Bin Ir. Saifuddin Araby**, umur 21 tahun, agama Islam, belum bekerja, beralamat di Jalan Kapur III No. 42 RT.01/RW.06, Kel. Kampung Baru, Kec. Senapelan - Kota Pekanbaru

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No. 01/Pdt.P/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal diwakili oleh Kuasanya Topan Meiza Romadhan, SH, MH, Nurherlina SH, MH, Gusdianto, SH, MH, Mirawaty Suryagama, SH, Azmi, SH dan As'aidill SH Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Satria, Kuantan Regency Cluster Town House/ Ruko Blok A No. 1 Rejosari-Pekanbaru sebagaimana surat Kuasa Khusus nomor Register: 03/2015 tanggal 05 Januari 2015;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/ Kuasanya dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2015 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Pbr tanggal 05 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari almarhum **Saifuddin Araby alias Saifuddin Spencer** yang meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 22 Januari 2014 berdasarkan Akta Kematian No. 1471-KM-29012014-0003 tanggal 29 Januari 2014;
2. Bahwa almarhum Saifuddin Araby alias Saifuddin Spencer mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung yaitu **almarhumah Dra. Kartini Mayelly** yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2012;
3. Bahwa almarhum Saifuddin Araby alias Saifuddin Spencer dan almarhumah Dra. Kartini Mayelly, mereka kedua adalah anak kandung dari **almarhum Umi Salmiah (Ibu) dan almarhum Ismail Araby (ayah)**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian, Umi Salmiah, Ismail Araby, Dra. Kartini Mayelly dan Saifuddin Araby alias Saifuddin Spencer kesemunya telah meninggal dunia;
5. Bahwa berdasarkan Salinan Penetapan No. 11/Pdt.P/2012/MS-KSG tanggal 3 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, Provinsi Aceh telah menetapkan **Saifuddin Araby Bin Ismail Araby** adalah salah satu ahli waris dari **almarhumah Dra. Kartini Mayelly** karena merupakan saudara kandungnya dari satu Ibu dan satu bapak yaitu Umi Salmiah dan Ismail Araby;
6. Bahwa berdasarkan Salinan Penetapan tersebut, juga menyatakan selain dari **Saifuddin Araby Bin Ismail Araby dan Umi Salamiah** juga ada saudara tiri karena beda ayah yaitu **Muhammad Nasrool Bin M. Juned Yasin dan Ernawati Binti M. Juned Yasin** yang juga ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Dra. Kartini Mayelly.
7. Bahwa oleh karena Muhammad Nasrool Bin M. Juned Yasin dan Ernawati Binti M. Juned Yasin tidak mempunyai itikad baik untuk sama-sama mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini, maka untuk itu Para Pemohon dengan ini mengajukan secara sendiri sebagai ahli waris dari almarhum **Saifuddin Araby Bin Ismail Araby (Bapak Para Pemohon)**.
8. Bahwa oleh karena **Saifuddin Araby Bin Ismail Araby** telah meninggal dunia dan meninggalkan para ahli waris dalam hal ini sebagai Para Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 477.20.5/II/Disdukcapil/2014/198 tanggal 24 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, oleh karena itu **Para Pemohon** dengan ini mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari **almarhumah Dra. Kartini Mayelly** dan

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 01/Pdt.P/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Saifuddin Araby alias **Saifuddin Spencer** yang keseluruhannya telah meninggal dunia dan meninggalkan para ahli waris dari seibu dan seapak sebagai berikut:

1. **Cut Monya binti Saifuddin Araby**
2. **Cut Meutya binti Saifuddin Araby**
3. **Micro Okhy Araby bin Saifuddin Araby**
4. **Moury Keulana Araby bin Saifuddin Araby**
5. **Marvy Scifo Araby bin Saifuddin Araby**
6. **Muhammad Novvega Araby bin Saifuddin Araby**

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Para Pemohon selaku ahli waris dari **almarhumah Dra. Kartini Mayelly** dan **almarhum Saifuddin Araby** alias **Saifuddin Spencer** mempunyai hak dan kuasa untuk menjual atau mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Para Pemohon tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menerima, memeriksa dan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PERMOHONAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa almarhumah Dra. Kartini Mayelly dan Saifuddin Araby alias Saifuddin Spencer yang keduanya telah meninggal dunia;
3. Menetapkan Para Pemohon adalah Ahli Waris dari **almarhumah Dra. Kartini Mayelly** dan **almarhum Saifuddin Araby** alias **Saifuddin Spencer** adalah sebagai berikut:
 1. **Cut Monya binti Saifuddin Araby**
 2. **Cut Meutya binti Saifuddin Araby**
 3. **Micro Okhy Araby bin Saifuddin Araby**
 4. **Moury Keulana Araby bin Saifuddin Araby**
 5. **Marvy Scifo Araby bin Saifuddin Araby**
 6. **Muhammad Novvega Araby bin Saifuddin Araby**
4. Menyatakan Para Pemohon mempunyai hak dan kuasa untuk menjual atau mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan **almarhumah Dra. Kartini Mayelly** dan **almarhum Saifuddin Araby** alias **Saifuddin Spencer**;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; (*Ex Auquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon/Kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi arahan kepada para Pemohon/Kuasanya, ternyata nasehat Majelis tersebut berhasil dan para Pemohon menyatakan mancabut perkaranya;

Halaman 5 dari 7 **halaman Penetapan No. 01/Pdt.P/2015/PA.Pbr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian, majelis Hakim berhasil memberi nasehat kepada para Pemohon, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 01/Pdt.P/2015/PA.Pbr. dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1436 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Detwati, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.H dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.H

Dra. Hj. Detwati, MH

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH

Panitera Pengganti,

Hidayati, S.Ag

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	75.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	166.000,-

Halaman 7 dari 7 **halaman Penetapan No. 01/Pdt.P/2015/PA.Pbr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)